

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literatur Rivi

Penulis membagi penelitian ke dalam beberapa pokok pembahasan. Literatur revid dapat digunakan oleh penulis untuk membantu menjelaskan variabel bebas, variabel terikat, serta keduanya. Terdapat beberapa tulisan mengenai *Child Trafficking* dan kasusnya yang terjadi di Indonesia. Di penelitian kali ini, penulis memfokuskan tulisan ke arah peran UNICEF sebagai Organisasi Internasional yang mendukung Indonesia dalam mengatasi kasus perdagangan manusia atau *human trafficking* terutama yang dialami oleh anak-anak di perbatasan Batam-Singapura.

Ada beberapa tulisan penelitian yang penulis ambil untuk dijadikan bahan referensi. Yang pertama penulis mengambil tulisan karya Tutu Restu Indahsari yang berjudul Implementasi NPA oleh UNICEF dalam penanganan perdagangan anak di NTB (Indahsari, 2020). Tulisan ini menjelaskan bagaimana implementasi NPA oleh UNICEF dalam Penanganan Perdagangan Anak di Nusa Tenggara Barat. Tulisan ini menggunakan penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep *International Organization* dan konsep *Child Trafficking*. Yang menjadi perbedaan dari tulisan ini dan penelitian yang penulis kerjakan saat ini adalah, kasus yang penulis teliti terletak di daerah perbatasan Batam serta penulis menggunakan paradigma *securityzation*, adapun persamaan penelitian penulis dengan tulisan ini adalah sama-sama membahas terkait *child trafficking*, menggunakan konsep *child trafficking*, dan Organisasi Internasional.

Masih dalam pembahasan mengenai kasus perdagangan anak, penulis mengambil tulisan penelitian dari Nikodemus Niko yang berjudul Fenomena *Trafficking in person* di wilayah perbatasan Kalimantan Barat, penelitian ini membahas terkait perdagangan manusia di Indonesia yang sudah sejak lama terjadi. Kasus *trafficking* di Indonesia terjadi karena

berbagai faktor sosial. Penyebab yang mungkin terjadi adalah kemiskinan, akses pendidikan tidak memadai, potensi, *sex tourism*, bahkan korupsi. Pada beberapa kasus di Indonesia, anak-anak yang terjun ke dalam dunia prostitusi karena kemiskinan dan gaya hidup. Indonesia sudah memiliki ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana perdagangan manusia. Namun dalam praktiknya, kasus perdagangan manusia selalu saja terjadi dengan modus yang mengerikan apalagi kejahatan ini memiliki keuntungan terbesar nomor tiga setelah kejahatan penyeludupan senjata dan pengedaran narkoba. Indonesia merupakan negara sumber utama perdagangan seks dan kerja paksa terhadap perempuan, anak-anak, dan laki-laki, dalam tingkatan yang jauh lebih rendah menjadi negara tujuan dan transit perdagangan seks dan kerja paksa. Adapun perbedaan dari tulisan ini dan penelitian yang sedang penulis kerjakan adalah, tulisan ini berfokus pada perdagangan manusia, membahas kasus yang terjadi pada laki-laki, perempuan dan anak-anak serta wilayah yang di bahas adalah perbatasan Kalimantan Barat, sedangkan persamaan tulisan ini, membahas bagaimana kasus perdagangan anak yang terjadi di Indonesia (Niko & Niko, 2017).

Referensi selanjutnya penulis mencoba memulai membedah tulisan dari Sekar Novia Cahyaningtyas yang berjudul Upaya UNICEF dalam Menangani *Human Trafficking* Pada Anak dan Perempuan di Indonesia 2009-2012, tulisan ini menganalisa tentang upaya dan hambatan UNICEF dalam menangani *Human Trafficking* pada anak serta perempuan di Indonesia. Tulisan ini mencoba menjelaskan tentang bagaimana UNICEF sebagai organisasi internasional yang bertugas kemanusiaan dalam rangka menyelamatkan anak-anak dan perempuan dari segala bentuk tindakan perdagangan orang, tulisan ini menunjukkan terkait efektifitas UNICEF dengan programnya yang memuat indikasi keberhasilan dari pencegahan korban selanjutnya mengalami penurunan sehingga hal tersebut menjadi keberhasilan UNICEF sendiri dalam membantu Indonesia menangani kasus perdagangan manusia, adapun persamaan tulisan ini dengan penelitian yang saya kerjakan adalah tulisan ini menggunakan metode kualitatif,

dengan studi perpustakaan dari berbagai sumber dan data, informasi media sosial berupa media cetak, media elektronik online yang telah diverifikasi. Serta tulisan ini menggunakan beberapa teori yang sama yaitu organisasi internasional, dan *human security*. Adapun perbedaan tulisan ini dengan penelitian yang sedang kerjakan adalah kasus yang di bahas dalam penelitian saya lebih berfokus pada perdagangan anak-anak di perbatasan batam-singapura, serta saya mencamtumkan teori lain yaitu *human trafficking* dan Kebijakan Pemerintah Indonesia.

2.2 Kerangka Teoritis

2.2.1 Organisasi Internasional

Organisasi Internasional merupakan kolektivitas dari entitas-entitas yang independen, kerjasama yang terorganisasi dalam bentuk yang lebih konkret. Organisasi internasional adalah produk dari perjanjian-perjanjian multilateral. Secara sederhana adapula yang mendefinisikan bahwa organisasi internasional sebagai sebuah struktur formal dan berkesinambungan yang dibuat oleh kesepakatan diantara anggotanya (keanggotaan negara dan non negara) dari dua negara merdeka atau lebih, yang mempunyai tujuan untuk mengejar kepentingan bersama.

Bowett D.W. Dalam bukunya "Hukum organisasi internasional" Bowet memberikan batasan definisi organisasi internasional, bahwa: "tidak ada suatu batasan mengenai organisasi publik internasional yang dapat diterima secara umum. Pada umumnya organisasi ini merupakan organisasi permanen yang didirikan berdasarkan perjanjian internasional yang kebanyakan merupakan perjanjian multilateral daripada perjanjian bilateral yang disertai beberapa kriteria tertentu mengenai tujuannya". Starke Dalam bukunya "An introduction to international law", starke membandingkan fungsi, hak, dan kewajiban serta wewenang berbagai organ lembaga internasional dengan negara yang modern. Starke menegaskan "pada awalnya seperti fungsi suatu negara modern mempunyai

hak, kewajiban, dan kekuasaan yang dimiliki beserta alat perlengkapannya, semua itu diatur oleh hukum nasional yang dinamakan Hukum Tata Negara sehingga dengan demikian organisasi internasional sama halnya dengan alat perlengkapan negara modern yang diatur oleh hukum konstitusi internasional”.

2.2.2 Human Security

Konsep Human Security mulai muncul sejak berakhirnya Perang Dingin pada sekitar pertengahan tahun 1990 dengan menyoroti beberapa isu dunia politik seperti kejahatan politik dalam suatu negara, hambatan perkembangan dalam masyarakat, hubungan diantara perkembangan dan konflik, menambah jumlah ancaman transnasional. Konsep human security pada awalnya berasal dari national security atau keamanan nasional yang diupayakan antarnegara untuk menjaga integritas suatu bangsa dan kebebasan bernegara dalam mempunyai kedaulatan sendiri. Seiring dengan perkembangan dunia sekarang, ancaman yang dihadapi negara semakin bertambah rumit sehingga memunculkan konsep keamanan bersama dan *collective security* yang diupayakan bersama di antarnegara. Namun *collective security* dalam pelaksanaannya tidak hanya menjaga kedaulatan negara saja, melainkan juga diperuntukkan untuk menjaga keamanan warga negara. Sehingga konsep human security muncul dengan maksud bukan hanya untuk keamanan negara saja, yaitu juga dalam mengupayakan dan memberi perhatian lebih untuk masyarakat yang mengalami ketidakamanan dalam suatu negara.

Konsep *human security* yang mengemuka pasca Perang Dingin langsung mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan, seperti kalangan pengkaji keamanan dan para pengambil kebijakan. Beberapa pengertian mengenai human security mulai dikemukakan oleh berbagai ahli. Seperti pengertian *human security* yang dikemukakan oleh Barry Buzan dalam makalahnya yang berjudul *Human Security: What It Means, and What It Entails*, mengatakan bahwa:

“Keamanan manusia merupakan satu konsep yang problematis, khususnya dijadikan sebagai bagian dari analisis atas keamanan internasional. Bentuk keamanan ini memiliki agenda yang berbeda yang menjadikan sebagai isu keamanan internasional dapat ditemukan dalam pemahaman keamanan militer-politik tradisional. Dalam konteks ini, keamanan bagi suatu negara senantiasa berkaitan dengan kelangsungan hidup. Sementara itu, identitas merupakan kunci dari pemahaman keamanan bagi suatu bangsa” (Barry Buzan, 2000: 1-3)

2.2.3 Human Trafficking di Batam

Human Trafficking (perdagangan manusia) adalah fenomena dari bentuk perbudakan modern. Fenomena tersebut dimulai terjadi sejak jaman kerajaan, di mana kehidupan para raja yang gemar mempunyai beberapa selir, dan wanita-wanita yang menjadi para selir tersebut biasanya diperoleh dari keluarga bangsawan yang merupakan persembahan kerajaan atau diberikan sebagai tanda kesetiaan kepada raja. Selain itu, dijumpai pula selir yang berasal dari golongan rakyat jelata yang ‘dijual’ atau diserahkan oleh keluarganya, dengan harapan keluarganya bisa terangkat derajatnya. Cara-cara seperti ini belum mengindikasikan ke arah adanya industri seks, tetapi telah menunjukkan adanya landasan yang meletakkan perempuan sebagai barang dagangan untuk konsumsi kaum laki-laki yang berkuasa. Pada jaman Belanda industri seks mulai berkembang untuk memenuhi kebutuhan seks para serdadu, pedagang dan utusan dari Eropa yang kebanyakan pria bujangan. Industri seks semakin berkembang pada jaman Jepang. Selain memaksa perempuan Jawa dan Belanda menjadi pelacur, Jepang juga membawa perempuan dari Malaysia, Hongkong dan Singapura untuk memenuhi kebutuhan seks para tentara Jepang (Hull, Sulistyaningsih dan Jones, 1997).

Kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi pada saat ini telah merubah bentuk perbudakan ini menjadi perdagangan manusia (*human trafficking*), yang beroperasi secara tertutup dan bergerak di luar ketentuan hukum. Kebanyakan korban *human trafficking*

dirayu untuk diajak ke kota besar atau ke luar negeri dengan janji diberi pekerjaan menarik seperti pelayan, penjaga toko dan pekerja rumah tangga, tetapi kemudian ditipu dan atau dipaksa ke dalam pekerjaan yang berat/menyiksa atau prostitusi.

Pada saat ini definisi mengenai *human trafficking* sudah mengalami beberapa perkembangan. Pada tahun 1999, Global Alliance Against Traffic in Woman (GAATW) mendefinisikan perdagangan manusia sebagai semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak, untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau dalam kondisi perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali (www.gaatw.org).

Sedangkan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui "*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, specially Women and Children tahun 2000*", sebagai penyempurnaan dari berbagai konvensi internasional berkaitan perdagangan manusia, mendefinisikan perdagangan manusia sebagaimana yang terdapat dalam Artikel 3 klausa (a) yaitu:

“Perdagangan manusia adalah segala bentuk perekrutan, pengantaran, pemindahan, menyembunyian atau penerimaan orang, dengan menggunakan ancaman atau kekerasan atau bentuk paksaan lain, penculikan, penipuan, pembohongan, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan atau dengan memberikan atau menerima bayaran atau keuntungan untuk mendapatkan kewenangan dari seseorang untuk mendapatkan kuasa penuh atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi harus merangkumi, minimal eksploitasi pelacuran atau

bentuk eksploitasi seks lain, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek sejenis dengan perbudakan, pengabdian atau pengambilan organ tubuh” (United Nations, 2000).

Dari beberapa definisi diatas mengenai pengertian *human trafficking*, dapat disimpulkan bahwa unsur- unsur *human trafficking* meliputi:

1. Perbuatan: merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima.
2. Sarana (cara) untuk mengendalikan korban: ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.
3. Tujuannya ialah untuk eksploitasi, seksual, pelacuran, kerja paksa, atau melayani secara paksa, perbudakan atau sejenisnya dan pengambilan organ tubuh manusia (Aronowitz, 2009).

Perdagangan manusia (*human trafficking*) dapat dibedakan ke dalam beberapa bentuk sebagai berikut:

1. Berdasarkan tujuan pengiriman

Berdasarkan tujuan pengiriman, perdagangan manusia dapat dibedakan atas perdagangan dalam negeri (*internal-trafficking*) dan perdagangan manusia antarnegara/lintas batas (*international trafficking*). Perdagangan internal biasanya berlangsung dari desa ke kota atau dari kota kecil ke kota besar dalam satu negara. Sedangkan perdagangan antar negara adalah perdagangan manusia dari satu negara ke negara yang lain. Model ini berkaitan dengan isu imigrasi. Orang masuk dari dan ke satu negara biasanya melewati jalur resmi, akan tetapi ada juga yang melalui jalur tidak resmi.

2.2.3.1 Child Trafficking

Perdagangan anak atau child trafficking merupakan salah satu dinamika dari dinamika perpindahan penduduk, dalam hal ini perpindahan yang berupa migrasi tenaga kerja dapat terjadi secara sukarela atau secara paksa. Motif utama dari child trafficking adalah ekonomi yang akan berimbas pada kajian hubungan international lainnya. Banyaknya kasus child trafficking terjadi secara transnational karena kemudahan bagi para pelaku untuk dilacak dalam gerak-geriknya. Era globalisasi cukup memberikan kontribusi terhadap perkembangan child trafficking, di mana untuk memobilitas child trafficking dari satu negara ke negara lain sangat mudah dilakukan. Perdagangan anak kadang kala terjadi atas permintaan dan motif bagi pengguna jasa dari tindakan kriminal.

Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya tindakan child trafficking adalah faktor kemiskinan, kurangnya pendidikan dan Informasi dan kurangnya kepedulian orang tua. Karena banyaknya terjadi perdagangan anak di Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia dibantu oleh UNICEF membuat upaya-upaya untuk mengurangi child trafficking di Indonesia, di mana UNICEF dan dunia international menekan Indonesia untuk mengadopsi konvensi Hak anak. Upaya-upaya tersebut adalah:

Indonesia bekerja sama dengan pemangku kepentingan yang lain pada pihak penegak hukum negara sahabat sehingga kepolisian RI berhasil memproses 23 kasus dari 43 kasus yang terungkap. Dengan upaya-upaya dia atas dapat dilihat bahwa pemerintah Indonesia dan UNICEF serius dalam menangani kasus child trafficking, meskipun upaya tersebut masih sangat jauh dari apa yang diharapkan. Karena telah diketahui bahwa Indonesia berada pada kawasan Asia Tenggara yang memiliki jumlah yang sangat besar dalam praktek perdagangan anak international. Oleh karena itu UNICEF sebagai lembaga atau badan yang menangani masalah perlindungan anak menaruh perhatian yang sangat besar terhadap Indonesia.

Saat ini UNICEF membuat program, dalam berbagai isu di Indonesia yakni baik dalam kesehatan, Pendidikan dasar Untuk semua, Perlindungan Anak, memerangi HIV/AIDS serta air dan kebersihan lingkungan. Keterlibatan UNICEF dalam membantu pemerintah Indonesia juga terwujud melalui kerja sama yang dijalankan dalam Nasional Plan of Action For the Elimination of Child Trafficking (NAPs). Pengimplementasian NAPs terwujud dengan adanya program- program yang berkaitan dengan upaya menangani child trafficking yang ada di Indonesia.

Dengan dilandasi deklarasi/konvensi hak-hak anak serta panduan yang sistematis dari konvensi hak anak tahun 1989 UNICEF menjalankan fungsinya menangani child trafficking di seluruh dunia, di Indonesia UNICEF membuat Konsep yang bertujuan menciptakan sebuah lingkungan yang memberikan perlindungan kepada anak. Dengan membangun lima komponen yaitu peraturan, budaya, meningkatkan kewaspadaan anak terhadap Child Trafficking, melibatkan anak-anak melalui forum-forum anak untuk menyuarakan bahaya dari Child trafficking, komitmen pemerintah, dan mengkampanyekan masalah perdagangan anak. Dengan harapan child trafficking di Indonesia akan berkurang serta membuka kesadaran masyarakat akan masalah Child Trafficking dan semakin mendorong pemerintah untuk mengurangi child trafficking yang ada di Indonesia.

2.2.4 Kebijakan Pemerintah Indonesia

Era globalisasi tidak hanya berdampak positif bagi sebuah negara namun juga menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif, salah satunya adalah maraknya perdagangan manusia yang menjadi kegiatan bisnis ilegal yang mencederai rasa keadilan dan kemanusiaan. Diperlukan upaya berkesinambungan dan kerjasama dari semua unsur untuk mengatasi permasalahan perdagangan manusia ini. Berdasarkan data yang dilansir oleh *International Organization for Migration (IOM)* dan *Non Governmental Organization (NGO)* anti trafficking

yang memperkirakan 43%-50% atau sekitar 3-4,5 juta tenaga kerja Indonesia menjadi korban perdagangan manusia. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara pengirim, negara tujuan, maupun negara transit perdagangan manusia dunia. Bahkan, United Nations Children's Fund (UNICEF) memperkirakan 100 ribu perempuan dan anak-anak diperdagangkan setiap tahunnya untuk eksploitasi seks komersial di Indonesia dan ke luar negeri (Marlina, 2012).

Dalam membuat kebijakannya pemerintah Indonesia membuat tahap tahap pembuatan kebijakan yang diantaranya:

- Penyusunan agenda: sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik, dan agenda publik yang perlu diperhitungkan.
- Formulasi kebijakan: masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masal tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.
- Legitimasi kebijakan: memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.
- Evaluasi: kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan mencakup substansi, implementasi dan dampak (Admin, 2018).

Sehingga dalam penelitian ini kerangka konseptual kebijakan pemerintah Indonesia relevan dengan bagaimana kasus perdagangan anak diatasi, dengan adanya upaya UNICEF dalam membantu menangani kasus perdagangan anak, pemerintah dapat melakukan proses pembuatan kebijakan ataupun meratifikasi kebijakan dari UNICEF dalam mengatasi kasus

perdagangan anak yang terjadi khususnya pada kasus yang terjadi di perbatasan Batam-Singapura.

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penjabaran di atas mengenai kerangka konseptual maka, penulis menarik sebuah hipotesis penelitian sebagai berikut:

“Karena adanya Program NPA sebagai upaya UNICEF dalam membantu pemerintah Indonesia. Maka program tersebut akan membantu menurunkan kasus perdagangan anak yang ada di Indonesia Khususnya di perbatasan Batam-Singapura”

2.4 Verifikasi Variabel dan Indikator


Tabel 2.1 Variabel dan Indikator

Variabel dalam hipotesis	Indikator	Verifikasi
Variabel Bebas: Karena adanya Program NPA sebagai upaya UNICEF dalam membantu	1. Adanya program yang NPA yang dilakukan oleh UNICEF dalam membantu Indonesia mengatasi kasus perdagangan anak	UNICEF berkerjasama dengan Indonesia dalam membentuk sebuah program NPA yang bermaksud memberantas perdagangan anak dengan tujuan mengurangi kasus perdagangan anak yang terjadi. https://www.unicef.org/indonesia/id/what-we-do?gclid=CjwKCAjwrZOXBhACEiwA0EoRD3KRXqdl3I5A0RYgL8WFydXGCBav4NcaA-c67ToVafyyM99Pk5nr9hoCVvsQAvD_BwE

<p>pemerintah Indonesia</p>	<p>2. Upaya UNICEF dan pemerintah Indonesia dalam membuat undang-undang pemberantasan perdagangan anak</p>	<p>Indonesia sejak tahun 1990 telah meratifikasi Undang-undang konveksi hak anak yang berada dalam poin dan tujuan dari UNICEF yang mendefinisikan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa telah dicapai lebih awal</p> <p>https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42117/2/SEKAR%20NOVIA%20CAHYANINGTYAS-FISIP.pdf</p>
<p>Variabel terikat: Maka program tersebut akan membantu menurunkan kasus perdagangan anak yang ada di</p>	<p>1. Kasus perdagangan anak yang terjadi di perbatasan Batam-Singapura dan upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi kasus tersebut.</p> <p>2. Implementasi program NPA yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia</p>	<p>Pemerintah Indonesia telah mengerahkan kepolisian daerah untuk melakukan investigasi dan penangkapan pada pelaku perdagangan anak di daerah Batam</p> <p>https://daerah.sindonews.com/read/821293/194/polda-kepri-tangkap-3-pelaku-perdagangan-orang-di-batam-1657278444</p> <p>Berdasarkan hasil investigasi pemerintah Indonesia dalam menangani kasus perdagangan anak, diketahui bahwa faktor yang menyebabkan kasus tersebut terjadi adalah banyaknya himpitan</p>

<p>Indonesia Khususnya di perbatasan Batam- Singapura</p>	<p>dan UNICEF di daerah Batam</p>	<p>ekonomi yang dialami oleh korban dan pelaku, sehingga dalam mengatasi hal tersebut UNICEF membantu pemerintah Indonesia dalam melakukan penggalangan dana bagi korban dan anak yang mengalami kasus perdagangan anak.</p> <p>https://nasional.tempo.co/read/1452721/kasus-perdagangan-orang-di-batam-terhimpit-ekonomi-di-tengah-pandemi</p> <p>https://www.supportunicefindonesia.org/contact-us</p>
---	---------------------------------------	--

2.5 Skema Penelitian



**Langkah Konkrit
Pemerintah dan Kolaborasi
dengan UNICEF dalam
mengatasi Perdagangan
Anak**